

**PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KOTA MANADO**

ANDRE A C. SINGAL

FLORENCE D J. LENGKONG

GUSTAAF B. TAMPI

aaprolioo@gmail.com

Abstrak

Dalam UU Perda Kota Manado No.2 Tahun 2011 pada BAB 1 Pasal 1 ayat 12, dijelaskan bahwa: Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa: Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman yang dipungut bayaran yang mencakup juga, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dan pada pasal 12 dan 13 tertulis: Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau atau yang seharusnya diterima restoran (Pasal 12), Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (Pasal 13). Di Kota Manado, pajak restoran sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam data penelitian yang didapatkan, setiap tahunnya PAD melalui pajak ini terus meningkat. Akan tetapi, masih perlu banyak evaluasi dari pemerintah (petugas pajak) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak khususnya pajak restoran agar pendapatan asli daerah melalui pajak ini terus konsisten dan meningkat.

Kata kunci: Efektivitas Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

In Manado City Regulation Law No.2 of 2011 in CHAPTER 1 Article 1 paragraph 12, it is explained that: Restaurant tax is a tax on services provided by restaurants. Furthermore, in article 1 paragraph 13 it is explained that: The restaurant is a food and or beverage provider that includes also, cafeteria, cafeteria, stall, bar, and the like including food/catering services. And in sections 12 and 13 it says: The basis for the imposition of a restaurant tax is the amount of payment received or or that the restaurant should receive (Article 12), the restaurant tax rate is set at 10% (Article 13). In Manado City, restaurant tax is very influential in increasing the local native income, in the research data obtained, every year PAD through this tax continues to increase. However, there still needs to be a lot of evaluation from the government (tax officer) in raising public awareness (taxpayers) in paying taxes, especially restaurant taxes so that the local native income through this tax continues to be consistent and increasing.

Keywords: Effectiveness of Restaurant Tax, Local Native Income

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah yang telah direvisi menjadi undang-undang no 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam system pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan beberapa sumber Pendapatan asli daerah, terdiri dari: Hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam UU Perda Kota Manado No.2 Tahun 2011 pada BAB 1 Pasal 1 ayat 12, dijelaskan bahwa: Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa: Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman yang dipungut bayaran yang mencakup juga, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dan pada pasal 12 dan 13 tertulis: Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau atau yang seharusnya diterima restoran (Pasal 12), Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (Pasal 13). Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam keuangan daerah berperan sebagai salah satu tolak ukur pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Pada umumnya daerah dikatakan siap untuk melakukan otonomi daerah apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Untuk itu perlu adanya pengelolaan sumber-sumber PAD secara baik didukung dengan adanya perencanaan yang cermat serta pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah tersebut. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menggali jenis-jenis pajak

daerah guna meningkatkan hasil penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini dikarenakan komponen pajak daerah merupakan salah satu penyumbang dana

APBD terbesar yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan belanja daerah dan pembangunan daerah. Untuk itu perlu adanya prakarsa dan partisipasi masyarakat di samping adanya suatu sistem perpajakan yang berdasarkan prinsip keadilan dan kewajiban, yaitu suatu sistem perpajakan yang jumlah wajib pajak akan semakin meluas. Dan juga diperlukan suatu sistem perpajakan yang sederhana agar mudah dimengerti oleh setiap orang hingga mendorong wajib pajak untuk melaksanakan dengan kesadarannya sendiri dalam membayar pajak dan memberikan kepastian hukum bagi mereka, serta sistem perpajakan yang pengawasannya mudah dilakukan. Adapun Jenis-jenis pajak, yaitu: Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Ditinjau dari segi golongan pajak dibagi menjadi dua yaitu (1) Pajak Langsung, Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya : pajak penghasilan (PPh). (2) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa. Contohnya : Pajak pertambahan nilai (PPn) Ditinjau dari segi sifatnya pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang melihat subjeknya. Contohnya : pajak penghasilan (PPh), dalam PPh terdapat subjek pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan

lainnya), keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. (2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal. Contohnya : Pajak pertambahan nilai (PPn), Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ditinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: (1) Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Andriani dalam Barata dan Ardian (1989) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan pajak menurut Soemitro dalam Suharno (2003) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan isurplusnya digunakan untuk public saving yang menurut sumber utama untuk membiayai public investment. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundangundangan perpajakan. Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi

memenuh kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan 26 terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

2. Kebijakan pemerintah , Kebijakan pemerintah dalam implementasi undangundang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undangundang. Pemerintah diberikan asas Freies Ermessen (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem administrasi, Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

4. Pelayanan Kualitas, Pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi) Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi”.

Dari keenam indikator diatas, dan menurut dari hasil penelitian yang dilakukan petugas dan wajib pajak sudah mengimplementasikan semuanya dengan baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bungin (2010) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Sugiono (2009) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, tekni pengumpulan

data dengan triangulasi, analisis dan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, dan beberapa restoran yang berpacak di Kota Manado. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau informan penelitian melalui teknik wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif yang selanjutnya akan dianalisis untuk menjawab permasalahan atau tujuan penelitian.
2. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus yang diteliti di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dan beberapa restoran yang berpacak di Kota Manado. Data sekunder yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang berfungsi sebagai penunjang/pendukung data primer.
3. Moleong (2009) mengatakan bahwa salah satu ciri dari penelitian kualitatif ialah peneliti itu sendiri merupakan instrumen utamanya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain. Dalam penelitian ini instrumen utama pengumpulan data yaitu peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara (*interview*) dan dibantu/ditunjang dengan teknik observasi dan studi dokumentasi.4. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, sehingga data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Dalam hal ini teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah model analisis interaktif dimana data yang diperoleh akan disajikan dalam

bentuk narasi. validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal menurut Alwasilah (dalam Bachri, 2010) yakni: Deskriptif, Interpretasi, dan Teori dalam penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

1. Menurut Bachri (2010) ada 4, yaitu: Derajat kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*dependability*), Kepastian (*confirmability*).
2. Variabel yang penulis gunakan adalah Kepastian (*confirmability*). Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Suatu Penelitian dapat disimpulkan objektif jikalau telah mencapai kesepakatan banyak orang.

Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh penulis dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ketahun berpedoman pada peraturan pemerintah dimana dalam UndangUndang No 34 tahun 2000 pada pasal 3 ayat (1) berbunyi : Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah jadi apabila didalam tahun berikut ditemukan suatu objek pajak daerah atau retribusi daerah yang mana atas nama pemerintah daerah yaitu dinas pendapatan daerah yang mengusulkan kepada dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk diterbitkan

peraturan daerah mengenai pajak atau retribusi daerah tersebut. Mekanisme pembuatan peraturan daerah tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota adalah sbagai berikut: Badan/Dinas/Unit/Kantor yang sumber pendapatan dan belum mempunyai kekuatan hukum (belum bisa ditagih/ditarik),maka Badan/Unit/Dinas/Kantor tersebut memuat praperda yang diteruskan ke kepala daerah bagian hokum, bagian hokum mempelajari lebih lanjut usulan praperda tersebut dan selanjutnya dibuat menjadi raperda untuk diteruskan ke DPRD, DPRD mempelajari lebih lanjut dan mengundang instansi terkait untuk membicarakan raperda dan kemudian menetapkan menjadi perda, setelah perda diundangkan dalam lembaran daerah,maka perda dimaksud telah dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi. Perda (Peraturan Daerah) yang telah disetujui oleh DPRD tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat minimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan, maksud disosialisasikan peraturan tersebut adalah agar masyarakat wajib pajak mengetahui maksud dan tujuan peraturan daerah tersebut. Dalam UU Perda Kota Manado No.2 Tahun 2012 pada BAB 1 Pasal 12, dijelaskan bahwa: Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam keuangan daerah berperan sebagai salah satu tolak ukur pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Pada umumnya daerah dikatakan siap untuk melakukan otonomi daerah apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Untuk itu perlu adanya pengelolaan sumber-sumber PAD secara baik didukung dengan adanya perencanaan yang cermat serta pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah tersebut. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menggali jenis-jenis pajak daerah guna meningkatkan hasil penerimaan

daerah sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini dikarenakan komponen pajak daerah merupakan salah satu penyumbang dana APBD terbesar yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan belanja daerah dan pembangunan daerah. Untuk itu perlu adanya prakarsa dan partisipasi masyarakat di samping adanya suatu sistem perpajakan yang berdasarkan prinsip keadilan dan kewajaran, yaitu suatu sistem perpajakan yang jumlah wajib pajak akan semakin meluas. Dan juga diperlukan suatu sistem perpajakan yang sederhana agar mudah dimengerti oleh setiap orang hingga mendorong wajib pajak untuk melaksanakan dengan kesadarannya sendiri dalam membayar pajak dan memberikan kepastian hukum bagi mereka, serta sistem perpajakan yang pengawasannya mudah dilakukan. Adapun Jenis-jenis pajak, yaitu: Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Berdasarkan hasil wawancara dari 7 orang informan terhadap pertanyaan seputar penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Manado adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan 26 terbentuk dengan

peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak. Pemerintah (Petugas Pajak) mengacu ke Perda Kota Manado No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dan para wajib pajak juga dalam hal ini dapat dimengerti dan mengikuti setiap peraturan Perda yang berlaku.

2. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah mengambil kebijakan yang sangat baik. Yaitu dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar tanggal pembayaran pajak. Sanksi tersebut berupa: denda uang tunai. Dan timbal balik dari masyarakat juga sangat baik. Mereka dengan sendirinya sadar akan kewajiban membayar pajak yang harus dilakukan agar tidak dikenakan denda yang berlaku.

3. Sistem administrasi.

Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki sistem administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi

ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak. Dalam hal ini sistem yang digunakan pemerintah yaitu: Official Assesment System yaitu: Sistem pemungutan pajak yang dipercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak yang timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem ini hanya cocok diterapkan pada masyarakat berpendidikan rendah dan tingkat kejujuran aparat yang tinggi. Jika tidak menimbulkan kewenangan dari aparat pajak dan korupsi. Dalam hal ini juga, waktu beberapa tahun yang lalu pemerintah pernah menggunakan sistem administrasi Self Assesment System (yaitu wajib pajak yang menghitung sendiri jumlah yang harus dibayarkan). Akan tetapi dari berbagai evaluasi (banyak wajib pajak yang tidak jujur) maka pemerintah mengganti sistem administrasinya menja Official Assesment System (yaitu penentuan dari pemerintah).

4. Pelayanan Kualitas.

Pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Dalam hal ini, Pelayanan kualitas yang diberikan kepada wajib pajak (restoran) sangat baik. Mengapa dikatakan sangat baik, karena pemerintah melakukan kunjungan/controlling ke tempat wajib pajak (Restoran) untuk mengetahui setiap kendala yang dihadapi oleh wajib pajak. Dalam kunjungan tersebut pemerintah menanyakan setiap kendala yang dihadapi agar supaya dapat menemukan solusi untuk selanjutnya dapat di atasi agar PAD melalui pajak restoran ini terus adanya peningkatan. Dan para wajib pajak juga mengapresiasi

untuk hal yang dilakukan., Sehingga menimbulkan pelayanan yang berkualitas baik.

5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara. Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan. Untuk kesadaran dan pemahaman dari masyarakat sangat baik, karena sebagian besar wajib pajak sadar dan memahami kewajiban yang harus dilakukan, yaitu: membayar pajak dengan tepat waktu.

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi". Soal pelayanan kualitas petugas pajak, informan para wajib pajak mengatakan sangat baik karena setiap bulannya para petugas pajak melakukan pengontrolan di Restoran wajib pajak dan selalu mencari kendala yang ada sambil memberikan solusi. Dan juga para petugas pajak melakukan pengontrolan sehabian penuh (Jam 10 pagi- 5 sore), dan (Jam 7 malam- 10 malam).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan

memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Berbicara soal point ini, perda/perundangundangan perpajakan yang dibuat pemerintah kota manado mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh wajib pajak (restoran) yang ada di

Kota manado, sehingga menimbulkan pengertian yang benar terhadap masyarakat wajib pajak. Walaupun masih ada beberapa yang melanggar, akan tetapi pemerintah terus mengupayakan untuk mengedukasi masyarakat tentang perda ini agar supaya ketika kejelasan dan mudah dimengertinya peraturan ini, dan pada akhirnya dapat menjadi salah satu penunjang penerimaan pajak restoran guna untuk meningkatkan PAD Kota Manado. Dan terbukti karena Perda tersebut muda dimengerti oleh masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam membayar pajak restoran dan melalui pengertian dan pemahaman yang benar sehingga terjadinya peningkatan PAD di Kota Manado.

2. *Kebijakan pemerintah.* Dalam hal ini pemerintah mengambil kebijakan yang sangat baik. Yaitu: dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar tanggal pembayaran pajak yang ditentukan. Sanksi tersebut berupa: denda uang tunai. Dan timbal balik dari masyarakat juga sangat baik. Mereka dengan sendirinya sadar akan kewajiban membayar pajak yang harus dilakukan agar tidak dikenakan denda yang berlaku. Semakin sadar masyarakat terhadap sanksi yang diberikan, semakin meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak restoran tersebut. Hal ini juga yang menyebabkan PAD melalui penerimaan pajak restoran selalu terjadi peningkatan. Dan terbukti kebijakan yang diambil pemerintah sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD melalui pajak restoran yang ada di Kota Manado ini. Dan terbukti yang dilihat melalui hasil wawancara yang ada.

Semakin jerah wajib pajak (restoran), semakin banyak pula yang membayar pajak maka semakin meningkatlah PAD melalui pajak restoran ini.

3. *Sistem administrasi.* Dalam hal ini sistem yang digunakan pemerintah yaitu: Official Assesment System yaitu: Sistem pemungutan pajak yang dipercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus (pemerintah). Beberapa tahun yang lalu pemerintah pernah menggunakan sistem administrasi Self Assesment System (yaitu wajib pajak yang menghitung sendiri jumlah yang harus dibayarkan). Akan tetapi dari berbagai evaluasi (banyak wajib pajak yang tidak jujur) maka pemerintah mengganti sistem administrasinya menja Official Assesment System (yaitu penentuan dari pemerintah). Ketika sistem administrasi diganti, PAD melalui pajak restoran di Kota Manado semakin meningkat beberapa tahun belakangan ini.
4. *Pelayanan Kualitas.* Dalam point ini, Pelayanan kualitas yang diberikan kepada wajib pajak (restoran) di Kota Manado sangat baik. Mengapa dikatakan sangat baik, karena pemerintah melakukan kunjungan/controlling ke tempat wajib pajak (Restoran) untuk mengetahui setiap kendala yang dihadapi oleh wajib pajak. Dalam kunjungan tersebut pemerintah menanyakan setiap kendala yang dihadapi agar supaya dapat menemukan solusi untuk selanjutnya dapat di atasi agar PAD melalui pajak restoran ini terus adanya peningkatan. Dan para wajib pajak juga mengapresiasi untuk hal yang dilakukan., Sehingga menimbulkan pelayanan yang berkualitas baik. Akan tetapi, 3 bulan terakhir ini sangat menurun karena dampak dari covid-19. Namun sebelum pandemic covid-19, pendapatan penerimaan pajak restoran sangat tinggi bahkan melampaui target setiap tahunnya. Faktor ini juga yang menunjang naiknya PAD melalui pajak restoran di Kota Manado karena, menurut

- hasil wawancara pelayanan kualitas yang diberikan pemerintah sangat bagus.
5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara. Untuk kesadaran dan pemahaman dari masyarakat wajib pajak (restoran) di Kota Manado sangat baik, karena sebagian besar wajib pajak sadar dan memahami kewajiban yang harus dilakukan, yaitu: membayar pajak dengan tepat waktu. Akan tetapi, masih perlu banyak evaluasi agar tetap konsisten dalam menyadari pembayaran pajak. Agar PAD di Kota Manado terus meningkat dari saat ini.
 6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi). Soal pelayanan kualitas petugas pajak, para wajib pajak mengatakan sangat baik karena setiap bulannya para petugas pajak melakukan pengontrolan di Restoran wajib pajak dan selalu mencari kendala yang ada sambil memberikan solusi. Dan juga para petugas pajak melakukan pengontrolan seharian penuh (Jam 10 pagi- 5 sore), dan (Jam 7 malam- 10 malam). Akan tetapi, tetap perlu adanya konsisten untuk tetap mempertahankan kualitas tersebut guna untuk tetap meningkatkan PAD di Kota Manado. Karena adanya kontroling dan kualitas pelayanan yang baik dari petugas pajak dan diakui oleh wajib pajak (restoran) sehingga dapat disimpulkan terbukti bahwa, kenaikan melalui pajak restoran dalam meningkatkan PAD sangat terlihat di Kota Manado ini.
2. Pemerintah harus lebih lagi dalam menegakan sanksi agar ketaatan dalam membayar pajak terus mengalami peningkatan.
 3. Petugas pajak/Pemerintah harus lebih lagi meningkatkan sistem administrasi (melakukan inovasi-inovasi) contohnya menggunakan aplikasi gadget untuk perhitungan sendiri, dll.
 4. Lebih meningkatkan lagi pelayanan yang lebih baik, agar masyarakat (wajib pajak) nyaman dan merasa aman dalam membayar pajak.
 5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara. Kesadaran dari para wajib pajak (restoran) lebih ditingkatkan lagi dalam membayar pajak karena, ini juga untuk kebaikan bersama.
 6. Lebih ditingkatkan lagi soal integritas para petugas pajak, agar tercapainya tujuan pelayanan kualitas yang diukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra. 2003. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia, Buku kedua* Jakarta: salemba empat
- Halim, Abdul.2007. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3*. Jakarta: Salemba empat.
- Hasan, M. Hasan. 2010. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Marlinda, Yeni. 2009 *Evaluasi Pengelolaan Penegendalian penerimaan Retribusi pasar pada dinas pasar kabupaten musi banyuasin*. Fakultas Ekonomi STIER Musi Banyuasin.
- Nurhaidah. 2011. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bima*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Malang.

Saran

Bertolak dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Badan pendapatan daerah, dan restoran-restoran yang berpajak di Kota Manado, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. *Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan*. Pemerintah harus lebih sering mensosialisasikan tentang Perda yang ada sehingga masyarakat tetap taat membayar pajak.

- Resmi, Siti, 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat
- Sastra Wijaya, Hendi. 2010. *Analisis penetapan target dan system penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kota pagar alam*. Fakultas ekonomi Universitas Muhamadiyah Palembang.
- Peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011 *tentang Pajak Daerah*
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung. CV.Alfabeta
- Umar, Husein. 2013. *Metode penelitian untuk skripsi dan Tesis bisnis*. Jakarta. Rajawali Pers
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 *Tentang pajak dan retribusi daerah*
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah*
- Widiaswara, Dian. 2011. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berkaitan Dengan Otonomi Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang*". Fakultas ekonomi Universitas Negeri Malang.